



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN PEMERINTAHAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EMY POERBANDARI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3. NHK : 217978

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.900.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/35 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/70 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 124.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21008 M/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21CO8 M/T SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 70.936.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 200.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 129.195.413**F. HARTA LAINNYA** Rp. 61.620.816

**Sub Total** Rp. 3.485.752.229

**III. HUTANG** Rp. 1.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.484.752.229



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.